

***DADDY IN HOME* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN
KELUARGA (STUDI KASUS DI KELURAHAN SOROSUTAN,
UMBULHARJO, YOGYAKARTA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

OLEH:

MUHAMMAD AGUS RIFAI, S.H.

22203012034

PEMBIMBING:

DR. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan penyatuan laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika perkawinan dilakukan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, maka dapat menghasilkan ikatan yang kuat. Artinya, suami istri diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu contoh hak dan kewajiban dalam rumah tangga, seperti suami wajib memberikan nafkah dan istri berhak menerima nafkah dari suami. Namun, pada praktiknya di masyarakat, ada sebagian suami tidak dapat memberikan nafkah yang disebabkan oleh alasan tertentu, seperti *Daddy in Home* atau bapak rumah tangga. *Daddy in Home* merupakan seorang suami yang mempunyai kontribusi dalam mengurus pekerjaan domestik baik statusnya bekerja maupun tidak bekerja. Sebab, *Daddy in Home* tergolong kepada dua jenis, yaitu *full time* mengurus rumah dan bekerja sambil membantu istri di rumah. Peneliti menemukan fenomena ini di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. Melihat adanya perbedaan yang terjadi antara norma dan praktik hukum dengan munculnya fenomena *Daddy in Home*, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya. Peneliti mengkaji apa penyebab fenomena *Daddy in Home*, bagaimana hubungannya dengan *maqāṣid al-usrah* dan bagaimana implikasinya terhadap ketahanan keluarga. Sehingga, tujuan penelitian ini mengeksplorasi dan menjelaskan hal-hal terkait yang menjadi inti persoalan. Peneliti menggunakan teori *maqāṣid al-usrah* dan teori ketahanan keluarga untuk mencari tahu kaitannya dengan tujuan perkawinan dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Artinya, peneliti meneliti fakta sosial yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan fenomena. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh apa masyarakat dalam memahami dan mempraktikkan hukum. Sehingga, cara kerja pendekatan ini mencari tahu hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan antara norma dengan praktek hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, wawancara dan sampling. Sehingga, data yang dihasilkan berupa data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab fenomena *Daddy in Home* terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal (adanya kesepakatan antara suami dan istri, sakit dan lelah menunggu panggilan kerja) dan faktor eksternal (tingkat pendidikan dan wanita karir). *Daddy in Home* juga mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan *maqāṣid al-usrah*. Sebab terdapat kesepakatan antara suami istri terhadap perubahan peran dalam keluarga dan pola relasi yang menempatkan bahwa kedudukan suami dan istri setara; dan implikasi *Daddy in Home* terhadap keluarga tidak menunjukkan adanya pengaruh yang buruk. Hal ini ditandai dengan cara menyelesaikan persoalan dan sikap saling menerima di antara mereka. Sehingga, mereka tidak mempunyai keinginan untuk bercerai.

Kata kunci: *Daddy in Home*, Hak dan Kewajiban, Ketahanan Keluarga.

ABSTRACT

Marriage is the union of a man and a woman with the aim of building a household based on the Almighty God. If marriage is carried out based on Islamic law and positive law, it can produce a strong bond. This means that husband and wife are expected to be able to run their household life as well as possible by paying attention to each other's rights and obligations. One example of rights and obligations in a household, such as the husband is obliged to provide a living and the wife has the right to receive a living from her husband. However, in practice in society, there are some husbands who cannot provide a living due to certain reasons, such as Daddy in Home or househusbands. Daddy in Home is a husband who has a contribution in taking care of domestic work, whether his status is working or not working. This is because Daddy in Home is classified into two types, namely full time taking care of the house and working while helping his wife at home. Researchers found this phenomenon in Sorosutan Village, Umbulharjo, Yogyakarta. Seeing the differences that occur between legal norms and practices with the emergence of the Daddy in Home phenomenon, researchers are interested in studying it. Researchers examine what causes the Daddy in Home phenomenon, how it relates to maqāṣid al-usrah and what its implications are for family resilience. Thus, the purpose of this study explores and explains related matters that are the core of the problem. The researcher uses the theory of maqāṣid al-usrah and the theory of family resilience to find out the relationship with the purpose of marriage and its implications for family resilience.

This study uses a legal sociology approach. This means that researchers examine social facts that occur in the field related to phenomena. This approach is used to see how far society understands and practices the law. Thus, the way this approach works is to find out the things that underlie the differences between norms and legal practices. This type of research is field research. Researchers conducted research in Sorosutan Village, Umbulharjo, Yogyakarta. The data collection methods used are observation, interviews and sampling. Thus, the data produced is qualitative data.

The results of the study indicate that the factors causing the Daddy in Home phenomenon are divided into two, namely internal factors (an agreement between husband and wife, sick and tired of waiting for a job call) and external factors (level of education and career women). Daddy in Home also has a relationship or connection with maqāṣid al-usrah. Because there is an agreement between husband and wife regarding changes in roles in the family and relationship patterns that place the position of husband and wife as equal; and the implications of Daddy in Home on the family do not show any bad influence. This is indicated by the way problems are resolved and the attitude of mutual acceptance between them. So, they have no desire to divorce.

Key words: Daddy in Home, Right and Obligation, Family Strength.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Assalamu 'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Agus Rifai

NIM : 22203012034

Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Magister Ilmu Syari'ah

Menyatakan bahwa tesis dengan judul *"Daddy in Home dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta)"* merupakan hasil karya yang ditulis sendiri oleh peneliti yang tidak mengandung unsur plagiasi, duplikasi dan sejenisnya. Adapun pada bagian-bagian tertentu peneliti mengambil dari beberapa referensi yang kemudian telah diparafrase dan dicantumkan sumber rujukannya baik primer maupun sekunder dalam bentuk catatan kaki dan daftar pustaka. Apabila karya ini terdapat penyimpangan terhadap hal-hal tertentu, maka peneliti siap dan bersedia untuk dimintai pertanggungjawaban.

Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Peneliti



Muhammad Agus Rifai, S.H.

HALAMAN PERSETUJUAN

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Agus Rifai, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Agus Rifai, S.H.

NIM : 22203012034

Judul Tesis : *Daddy in Home* dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta).


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 20 November 2024 M
18 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing,



Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1362/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : *DADDY IN HOME* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA
(STUDI KASUS DI KELURAHAN SOROSUTAN UMBULHARJO YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AGUS RIFAI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012034
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6768f396615a8



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6768efce7e70c



Penguji III

Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6768e5bc587e0



Yogyakarta, 17 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67690e9e7469

MOTTO

لا تفسد فرحتك بالقلق،

Jangan kau rusak kebahagiaanmu dengan kegelisahan,

و لا تفسد عقلك بالتساؤم،

Jangan kau rusak akalmu dengan pesimis,

و لا تفسد نجاحك بالغرور،

Jangan kau rusak kesuksesanmu dengan kesombongan,

و لا تفسد تفاؤل الآخرين بإحباطهم،

Jangan kau rusak optimisme orang lain dengan merendahnya,

و لا تفسد يومك بالنظر إلى الامس،

Jangan kau rusak harimu dengan melihat hari kemarin,

كن إيجابيا و افرح !!!

فإن الشيطان يأتي من القلق و الحزن و الضيق.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

JADILAH PRIBADI YANG POSITIF !!!

SUNAN KALIJAGA

Karena sungguh setan itu datang dari kegelisahan, kesedihan dan tertekan.

POG YAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SAYA PERSEMBAHKAN KARYA TULIS INI KEPADA:

- KEDUA ORANG TUA TERCINTA YANG TELAH MENDIDIK DAN MENGAJARKAN SAYA TENTANG PENTINGNYA MENUNTUT ILMU. KARENA ITU, BEKAL YANG MENGANTARKAN SAYA UNTUK BISA MELANJUTKAN STUDI SAMPAI DETIK INI DAN SETERUSNYA.
- DOSEN PRODI MAGISTER ILMU SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- TEMAN-TEMAN PRODI MAGISTER ILMU SYARI'AH KONSENTRASI HKI ANGKATAN 2022 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- SETIAP ORANG YANG TELAH MEMBERIKAN DORONGAN DAN SEMANGAT KEPADA SAYA, SEHINGGA SAYA DAPAT MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR PADA JENJANG MAGISTER.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta`addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عِدَّة	ditulis	`Iddah
--------	---------	--------

C. Ta marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّة	ditulis	`Illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعْلَ	Fathah	ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذِكْرَ	Kasrah	ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
يَسْعَى	ditulis	<i>Yas'ā</i>
kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيمٌ	ditulis	<i>Karīm</i>
ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوضٌ	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya mati	ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
fathah + waw mati	ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
لَنْ شَكَّرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

3. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	ditulis	<i>Žawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fihī al-Qur'ān*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمداً و شكراً لله، صلوة و سلام على رسول الله، لا حول و لا قوة إلا بالله، أشهد
ان لا اله الا الله، و أشهد ان محمداً رسول الله.

Peneliti mengucapkan rasa syukur atas nikmat dan kasih sayang Allah *subhānahū wa ta'ālā*. Dengan nikmat dan rahmat-Nya, peneliti menjadi lebih semangat berkontribusi dalam ruang akademis. Oleh karena itu, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk tesis dengan judul ***“Daddy in Home dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta)”***. Peneliti juga mengucapkan selawat dan salam kepada seorang manusia mulia, pembimbing dan panutan seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alayhi wasallam*. Dengan al-Qur’an dan hadis yang dibawanya, ia dapat menyinari alam dunia dengan ilmu pengetahuan. Awalnya manusia hidup dengan penuh kegelapan, keburukan dan kejahatan dan akhirnya manusia hidup dengan penuh cahaya, hidayah dan kebaikan. Maka, siapa pun yang berpedoman kepada keduanya niscaya tidak akan mengalami kesulitan bahkan tersesat. Sebaliknya, cahaya dan ilmu yang akan didapatkan.

Peneliti telah menyelesaikan tesis ini dengan semaksimal mungkin dengan tenaga dan pikiran. Diawali dengan mencari problem di masyarakat atau fenomena yang terbaru atau unik untuk dikaji dalam bidang ilmu syari’ah dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan atau jawaban atas persoalan tersebut.

Setelah melakukan penelitian dan penelitian berdasarkan metode yang telah ada sebelumnya dan digunakan di tesis ini, pasti masih terdapat beberapa kesalahan yang secara tidak sadar dilakukan oleh peneliti baik dari segi format penelitian maupun hasil kajian terhadap masalah. Oleh sebab itu, peneliti membuka diri untuk menerima saran dan kritikan yang suportif dan adaptif sehingga tesis dapat diperbaiki. Sebab, tesis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis bagi civitas akademik lainnya demi menunjang keberlangsungan dan kelangngan ilmu pengetahuan.

Peneliti dalam menyusun tesis ini juga tidak terlepas bantuan dari pihak lainnya, seperti support, doa dan dukungan lainnya yang sifatnya positif. Oleh sebab itu, penulis sangat mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada mereka.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Semoga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dalam hal akademik dan baik ahklaknya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I. sekaligus pembimbing tesis peneliti. Bimbingan dan arahnya membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis. Walaupun, hampir sekitar 4

bulan peneliti menghilang, namun ia tetap memberikan dukungan yang terbaik.

4. Dosen Pembimbing Akademik, Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. Seorang dosen yang luar biasa dan baik hati. Membimbing mahasiswanya dengan penuh kelembutan sehingga mahasiswa dapat menerima ilmu darinya dengan baik.
5. Seluruh dosen dan guru yang pernah terlibat dalam membangun cara berfikir dan akhlak peneliti. Sehingga, peneliti mempunyai wawasan dan perilaku yang baik. Pada akhirnya, peneliti mampu melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan tesis ini.
6. Lurah Sorosutan, Muhammad Zulazmi, S.STP yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelusuran di wilayahnya. Sehingga, peneliti menemukan masalah dan data yang dijadikan bahan kajian dalam penulisan tesis.
7. Ibu RW 08, Khoiriyah Ana, S.I.P yang telah membantu penulis untuk mengetahui kondisi masyarakat yang ada di wilayahnya. Sehingga, penulis bisa dekat dengan masyarakat dan melakukan penelitian.
8. Seluruh narasumber yang terlibat dalam penemuan data dan fakta. Sehingga, meringankan beban penulis untuk melanjutkan proses analisis data terhadap teori-teori yang digunakan dalam penulisan tesis.
9. Ayah (Rispari) dan Ibu (Maryunis) tercinta yang selalu memberikan dorongan berupa nasehat, semangat, biaya-biaya selama menuntut ilmu dan doa. Sehingga, memberikan peneliti kekuatan untuk terus belajar. Semoga peneliti dapat membahagiakan dan selalu mendoakan keduanya.

10. Kedua saudara kandung, Aidil Syahputra, S.Pd. dan Hengky Firmansyah, S.T. yang selalu menjadi penasehat dan teman untuk bercerita. Meskipun, seorang di antara kami telah tiada, doa akan tetap kami panjatkan. Saya doakan semoga keduanya mendapat rahmat-Nya.
11. Teman-teman prodi Magister Ilmu Syari'ah yang telah kebersamai saya dalam candaan, tawa dan keceriaan selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Abdul Gafar Saidi; Muhammad Irfan AD; Herdiansa; Aqila Shafia; Khusnul Khatimah dan Raisa Rahim serta yang lainnya.
12. Keluarga Besar Ketakmiran Masjid Baiturrahim yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengajarkan ilmu yang saya punya dan memberikan manfaat untuk orang lain.
13. The one and only, Dinda Ardena, S.Akun., perempuan cantik dan baik yang selalu menemani peneliti, memberikan dukungan dan doa. Saya berharap semoga kami segera disatukan dengan akad yang suci.

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Agus Rifai, S.H.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA.....	27
A. Pengertian Hak dan Kewajiban	27
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam.....	29
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif.....	46

D. Konsep Umum tentang Nafkah	50
-------------------------------------	----

BAB III

FENOMENA <i>DADDY IN HOME</i> DI KELURAHAN SOROSUTAN, UMBULHARJO, YOGYAKARTA	59
---	----

A. Deskripsi Wilayah Kelurahan Sorosutan	59
B. <i>Daddy in Home</i> dan Stereotipnya.....	63
C. Pemahaman Masyarakat terhadap <i>Daddy in Home</i> di Kelurahan Sorosutan	70

BAB IV

ANALISIS TERHADAP FENOMENA <i>DADDY IN HOME</i> DI KELURAHAN SOROSUTAN, UMBULHARJO, YOGYAKARTA	81
---	----

A. Analisis Faktor Penyebab <i>Daddy in Home</i> di Kelurahan Sorosutan.	81
B. Korelasi <i>Daddy in Home</i> di Kelurahan Sorosutan dengan <i>Maqāṣid al- usrah</i>	92
C. Implikasi <i>Daddy in Home</i> terhadap Ketahanan Keluarga.....	105

BAB V

PENUTUP	114
---------------	-----

A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA	117
----------------------	-----

LAMPIRAN	I
----------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tingkat Pendidikan	60
Tabel 3.2. Pandangan Narasumber.....	66
Tabel 3.3. Jumlah Tenaga Kerja	70
Tabel 3.4. Pandangan terhadap <i>Daddy in Home</i>	74
Tabel 3.5. Cara Keluarga Menyelesaikan Masalah.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan anjuran dari Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alayhi wasallam* kepada umatnya. Hal ini dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī sebagai berikut.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (993)¹

Perintah pada hadits ini dikhususkan kepada pemuda, karena umumnya dorongan menikah lebih banyak pada mereka dibandingkan orang tua. Meskipun hal ini tetap berlaku bagi orang tua maupun kakek-kakek selama sebab tersebut ada pada mereka. '*Al-bah*' dan juga '*al-bā ah*' serta '*al-bā ahah*'. Dikatakan bila dibaca panjang maknanya kemampuan menanggung biaya nikah, dan bila dibaca tanpa tanda panjang maknanya kemampuan melakukan hubungan intim. An-Nawawi berkata, "Ada dua pendapat ulama tentang makna *al-bā ah* di tempat ini, dan keduanya kembali kepada satu makna. Pendapat paling benar di antara keduanya adalah makna secara bahasa, yaitu melakukan jima' (senggama). Namun, tidak ada halangan bila dipahami dengan makna yang lebih umum, yakni maksud '*al-bā ah*' adalah kemampuan melakukan hubungan intim dan biaya nikah. Kemudian kemusykilan yang dikemukakan Al Maziri dapat dijawab bahwa

¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* "Kitāb al-Nikāh" (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), hlm. 362.

bisa saja Nabi SAW membimbing mereka yang tidak mampu jima' di antara para pemuda, karena rasa malu, atau tidak memiliki syahwat, atau impoten, agar mereka dapat melaksanakan pernikahan, karena usia muda merupakan puncak gejala syahwat yang perlu diatasi dengan nikah.²

Hadis di atas menerangkan bahwa perintah tersebut ditujukan kepada siapa saja dengan syarat mampu baik secara fisik maupun batin untuk menikah yang bertujuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Namun, jika belum mampu melaksanakannya dianjurkan untuk berpuasa. Adanya perkawinan diisyaratkan sebagai bentuk penyatuan dua insan yang diciptakan Allah *subḥānahū wa ta'ālā* kepada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Allah berfirman:

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام³

Ayat di atas mengungkapkan bahwa Allah menginginkan adanya proses perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menjaga atau melestarikan keturunan. Definisi perkawinan banyak dijelaskan dalam beberapa tulisan, seperti ensiklopedia, kitab fikih klasik hingga peraturan perundangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga atas dasar Ketuhanan

² Ibnu Hajar al-Asqolāni, *Fathu al-bāri bi Syarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Terj. Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Jilid ke-25, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 18-22.

³ An-Nisā (4): 1.

Yang Maha Esa. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah *mīṣāqan ghalīdzān* yang berarti ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dinilai sebagai ibadah. Oleh sebab itu, perkawinan akan menjadi penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya kuat, mengikat antar keduanya baik secara lahir maupun batin. Sehingga ada hal-hal yang harus dilakukan supaya ikatan yang kuat tidak mudah putus atau bercerai.

Dalam istilah fikih, perkawinan dikenal dengan sebutan nikah. Nikah secara bahasa disebut *aḍ-ḍammu* dan *al-jam'u* yang berarti berkumpul, berhimpit. Nikah juga dapat dimaknai dengan sebutan *waṭ'u al-jauzah* artinya menyetubuhi isteri.⁴ Di sisi lain, nikah juga disebut dengan *waṭ'u* artinya persetubuhan, akad, atau perjanjian terhadap sesuatu.⁵ Pernikahan juga didefinisikan sebagai pengikat diri pada suatu perjanjian perdata dengan mematuhi syarat-syarat tertentu bagi calon pasangan.⁶ Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan perkawinan merupakan ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan bersifat lahir batin untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsekuensi logis yang ditimbulkan dari ikatan perkawinan yang sah, yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi supaya tercipta keluarga yang

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Persada Grafindo Persada, 2010), hlm. 6.

⁵ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 1992), hlm. 71.

⁶ Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, (Surabaya: Quantum Media Press, 2010), hlm. 213.

sakinah mawaddah warahmah. Namun, ada sebagian pasangan yang sulit merasakannya diakibatkan antar pasangan tidak mengerti hak dan kewajiban dalam keluarga.⁷ Dengan adanya ikatan perkawinan, timbul hak dan kewajiban yang harus dipegang teguh oleh suami dan istri.⁸ Terutama bagi suami yang memiliki kewajiban lebih berat diakibatkan ia mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dari istri.⁹

Kewajiban suami merupakan hak yang harus didapatkan oleh seorang istri. Kewajiban merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap orang, sedangkan hak merupakan hal-hal yang harus diterima.¹⁰ Berikut ini kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya menurut Hukum Islam.¹¹

- Memberikan mahar.
- Menggauli istri dengan *ma'rūf*.
- Menjaga istri dari perbuatan dosa.
- Memberikan nafkah.

Nafkah diartikan sebagai pengeluaran. Artinya, segala sesuatu yang diberikan kepada istri, meliputi sandang, pangan dan papan. Sebab prinsip nafkah

⁷ M. Quraish Shibab, *Kosakata Keagamaan Makna dan Penggunaannya*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020), hlm. 218.

⁸ Budi Suhartawan, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tematik)", *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, (April, 2022), hlm. 108.

⁹ 'Abd al-'Aḍim dan Aḥmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari al-Qur'an dan Ḥadīṣ*, Terj. Usman Sya'roni, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 108.

¹⁰ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 7.

¹¹ Budi Suhartawan, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tematik)... hlm. 113-117.

merupakan ketetapan Allah atas diri suami untuk diberikan kepada istrinya. Allah berfirman:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ... (7)¹²

Ayat di atas menjelaskan tentang bapak atau wali memberi nafkah kepada anak menurut kemampuan, kekuatan, dan kesanggupannya. Barangsiapa yang miskin atau disempitkan rezekinya, hendaklah ia memberi nafkah dari rezeki yang diberikan Allah SWT kepada-Nya sesuai dengan kadar ukuran kemampuannya, tidak lebih dari itu. Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan rezeki yang Dia berikan kepadanya. Allah SWT tidak membebani orang miskin untuk menafkahi istri dan keluarganya seperti orang kaya melebihi batas kemampuan dan kesanggupan kondisi ekonominya. Allah SWT akan menjadikan keluasan, kelapangan, dan kecukupan setelah kesempitan dan kekurangan. Ini adalah janji dari Allah SWT, dan janji-Nya pasti haq, benar, dan pasti ditepati.¹³ Dari ayat lain juga dijelaskan bahwa seorang suami yang sah dan menjadi ayah kandung dari seorang anak wajib memberikan nafkah kepada keluarganya. Adapun Islam membatasinya dengan kalimat *ma'rūf* yang berarti tidak berlebihan, disesuaikan dengan adat yang berlaku.¹⁴

Di sisi lain, hukum positif juga membahas tentang kewajiban suami terhadap istri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹² At-Talāq (65): 6-7.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid ke-14, (Yogyakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 661.

¹⁴ Shalah 'Abdul Fattah al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, Terj. Engkos Kosasih dkk, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), hlm. 446.

Perkawinan Pasal 34 Ayat (1) bahwa suami diwajibkan untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup sesuai dengan kesanggupannya. Dari redaksi yang tertulis dalam norma hukum tersebut dapat dipahami bahwa suami harus memenuhi apa yang menjadi hak istri terutama pada sektor ekonomi yang meliputi nafkah.

Praktik pemberian nafkah di tengah masyarakat tidak seperti apa yang diinginkan oleh norma hukum yang berlaku. Fakta sosial di masyarakat memperlihatkan adanya praktik yang berbeda dari norma hukum. Pada saat ini, pembebanan pemberian nafkah tidak lagi diberikan sepenuhnya kepada suami. Sebaliknya, beban nafkah jatuh kepada istri yang timbul karena beberapa sebab, seperti *Daddy in Home*.

Daddy in Home diartikan sebagai seorang bapak rumah tangga. Kehidupan bapak rumah tangga lebih terpacu kepada urusan domestik, seperti mengurus rumah dan anak. *Daddy in Home* berasal dari bahasa Inggris yang bermakna bapak rumah tangga. Selain itu, istilah lain yang digunakan untuk menyebut bapak rumah tangga, yaitu *stay at home dad*.¹⁵ Disebabkan adanya fenomena ini, para istri diharuskan untuk keluar mencari rezeki demi memenuhi nafkah keluarga. Akan tetapi, *Daddy in Home* pada faktanya tidak serta merta menghabiskan waktu di rumah. Ada sebagian ayah yang mengurus urusan domestik secara *fulltime* dan ada sebagian ayah yang bekerja sekaligus mengurus

¹⁵ Santrock, John W, *Life – Span Development*, (Jakarta: Erlangga, 2002).

rumah.¹⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa *Daddy in Home* merupakan seorang ayah atau bapak yang berkontribusi dalam mengurus pekerjaan domestik baik bekerja maupun tidak bekerja.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melihat fenomena *Daddy in Home* di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta RW 08. Pada saat ini, peneliti berposisi sebagai penjaga masjid di daerah tersebut. Oleh sebab itu, peneliti berkesempatan untuk lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan, seperti adanya pengajian al-Qur'an bersama ibu-ibu. Pada suatu kondisi, peneliti menemukan ada beberapa ibu yang jarang hadir diakibatkan karena lelah bekerja. Muncul di pikiran peneliti bahwa ibu-ibu telah lelah bekerja, bagaimana dengan suaminya. Apakah mereka bekerja atau tidak? Padahal dalam Hukum Islam dan hukum positif menyatakan bahwa suami yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk melanjutkan asumsi itu, peneliti melihat melakukan mini riset untuk mengetahui keberadaan fenomena *Daddy in Home* di Kelurahan Sorosutan. Kemudian peneliti menemukan lima keluarga *Daddy in Home* di kelurahan tersebut. Sebagian suami ada yang secara *full time* mengurus pekerjaan domestik dan sebagian lainnya bekerja dan mengurus rumah tangga. Akan tetapi, suami yang mempunyai pekerjaan ini tidak memiliki bayaran yang tetap. Bahkan gaji istrinya bisa melebihi apa yang dia dapatkan. Sehingga, istri menanggung nafkah utama dalam keluarga mereka.

¹⁶ Urfan Hilmi, *Tinjauan HKI terhadap Bapak Rumah Tangga (Studi tentang Fenomena Pergeseran Status, Peran dan Fungsi Bapak dalam Rumah Tangga)*. Tesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Adanya perbedaan yang terjadi antara norma hukum dengan praktik hukum dan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti *Daddy in Home* di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. Seluruh suami yang terlibat dan termasuk dari kriteria *Daddy in Home* akan menjadi narasumber pokok peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Artinya, peneliti meneliti fakta sosial yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan fenomena. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh apa masyarakat dalam memahami dan mempraktikkan hukum. Sehingga, cara kerja pendekatan ini mencari tahu hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan antara norma dengan praktek hukum. Penelitian ini menggunakan teori *maqāsid al-usrah* dan ketahanan keluarga untuk menjadi pisau bedah analisis terhadap fenomena atau fakta sosial mengenai *Daddy in Home* di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. Teori *maqāsid al-usrah* digunakan untuk mencari tahu pola relasi yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga *Daddy in Home*. Sedangkan, teori ketahanan keluarga digunakan untuk menilai sejauh mana dampak atau implikasi *Daddy in Home* terhadap ketahanan keluarga mereka.

Peneliti tertarik melakukan penelitian lebih jauh mengenai fenomena yang telah dijelaskan di atas meliputi, alasan atau faktor penyebab *Daddy in Home* di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta; korelasinya dengan *maqāsid al-usrah* dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab munculnya *Daddy in Home* di Kelurahan Sorosutan?

2. Bagaimana korelasi antara *Daddy in Home* di Kelurahan Sorosutan dengan *maqāṣid al-usrah*?
3. Bagaimana implikasi atau dampak *Daddy in Home* terhadap ketahanan keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- Untuk mengeksplorasi fenomena *Daddy in Home* di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta yang meliputi faktor penyebab terjadinya fenomena.
- Untuk menjelaskan korelasi antara *Daddy in Home* di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta dengan *maqāṣid al-usrah*.
- Untuk mengungkapkan implikasi atau dampak *Daddy in Home* terhadap ketahanan keluarga di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta.

2. Kegunaan

a. Teoritis dan akademis

Peneliti berharap seluruh penjelasan yang terdapat dalam penelitian ini mampu memberikan wawasan keilmuan kepada khalayak umum terkhusus kepada peneliti akan pentingnya menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Hasil penelitian juga diharapkan mampu memberikan perkembangan ilmu termasuk di bidang sosial, terutama pada persoalan keluarga, seperti *Daddy in Home*. Sebab

keluarga dikatakan sebagai unit utama dalam lingkup sosial kehidupan masyarakat.

b. Praktis

- Memberikan pandangan positif kepada masyarakat mengenai *role reversal* antara suami istri dalam rumah tangga.
- Mampu menarik minat para peneliti di bidang sosial agar lebih memperhatikan keadaan keluarga yang pada hari ini terdapat persoalan-persoalan yang aktual dan kompleks.
- Mampu memberikan kontribusi kepada dinas sosial untuk memperhatikan kondisi beberapa keluarga yang mengalami persoalan.
- Mampu menjadi acuan bagi para akademisi baik mahasiswa dan dosen untuk lebih mengembangkan penelitian di bidang keluarga berbasis *sosio-legal*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan sebuah unsur dalam lembar penelitian yang memuat kajian-kajian terdahulu mengenai tema yang sama dengan apa yang diteliti. Oleh sebab itu, peneliti menemukan beberapa artikel yang berkaitan dengan tema yang dibahas dengan tujuan untuk melihat dan menemukan titik perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa artikel tersebut dijelaskan sebagai berikut ini.

Pertama, Artikel dengan judul “Bapak Rumah Tangga: Sebuah Alternatif Profesi?” yang ditulis oleh Toto Suharmanto, Muhaimin, Ignatius Hari Santoso

dilatarbelakangi oleh *role reversal* yang terjadi dalam kehidupan modern yang berfokus dalam rumah tangga. Seorang laki-laki yang bekerja pada ranah perempuan dianggap kurang baik dan ditolak oleh masyarakat pada umumnya. Karena masyarakat menganggap laki-laki akan menjadi suami yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Akan tetapi, jika perempuan bekerja pada ranah laki-laki, maka tidak terjadi penolakan. Hal ini kemudian yang menandai adanya perubahan peran antara laki-laki dan perempuan baik dalam masyarakat bahkan keluarga. Pada realitas kehidupan banyak perempuan yang berkembang menjadi wanita karir. Ada yang bekerja selayaknya seorang laki-laki, seperti pemadam kebakaran, polisi dan lainnya. Hal ini seakan memberikan pemasukan atau uang dan peningkatan karir yang baik untuk mereka. Ketika perempuan atau istri bekerja di luar rumah, maka harus ada orang yang mengurus kehidupan domestik di rumah. Oleh sebab itu, perlu diadakan komunikasi terkait pemosisian ulang siapa yang mencari nafkah dan siapa yang mengurus rumah. Penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana pandangan pria dan wanita terhadap profesi bapak rumah tangga. Tujuannya ingin melihat perbedaan pandangan di antara kedua pihak. Setelah dilakukan penelitian, maka tidak ditemukan perbedaan sikap antara pria dan wanita mengenai profesi tersebut. Hal ini disebabkan karena jumlah responden yang terbatas. Hasil penelitian lebih lanjut juga menjelaskan bahwa pembebanan nafkah utama keluarga dipegang oleh suami. Hal ini juga diikuti dengan berbagai macam alasan baik secara hukum maupun sosial.¹⁷

¹⁷ Toto Suharmanto, Muhaimin, Ignatius Hari Santoso, "Bapak Rumah Tangga: Sebuah Alternatif Profesi?", *Jurnal bisnis STRATEGI*, Vol. 29, No. 1 (Juli, 2020).

Kedua, Artikel dengan judul “Analisis Framing Ayah Rumah Tangga di Majalah Intisari edisi September 2015” yang ditulis oleh Beata Anandika menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis framing Pan-Kosicki yang terdiri dari empat unsur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Penelitian dibuka dengan mencantumkan data terkait seorang bapak rumah tangga di negara-negara barat. Kehadiran bapak rumah tangga juga disebabkan oleh keberadaan seorang istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama. Di Indonesia, bapak rumah tangga merupakan fenomena baru. Oleh sebab itu, keberadaan bapak rumah tangga tidak terlepas dari pemberitaan media massa. Media memberi pembahasan yang positif, namun cara media menyajikannya dibuat untuk wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberitaan ayah rumah tangga yang dikonstruksi oleh Majalah Intisari. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa framing ayah rumah tangga digambarkan dengan citra yang positif. Maksudnya, ayah rumah tangga disebut sebagai sosok yang mengaburkan kultur patriarki pada umumnya. Dalam majalah juga disebutkan mengenai konsep maskulinitas yang tidak terlepas begitu saja. Hal ini juga didasarkan pada ideologi humanism yang menyuarakan kesetaraan gender antara lelaki dan perempuan.¹⁸

Ketiga, Artikel dengan judul “Citra Bapak dalam Rumah Tangga dalam Perubahan Nilai dan Keluarga pada Film ‘I am Sam’” yang ditulis oleh Rizki Nurcahya dkk menjelaskan bagaimana peran seorang ayah di dunia film. Pandangan setiap orang mengenai bapak rumah tangga telah berkembang seiring dengan pergeseran norma sosial dan peran gender. Bapak rumah tangga dianggap

¹⁸ Beata Anandika, “Analisis Framing Ayah Rumah Tangga di Majalah Intisari edisi September 2015”, *Jurnal e-Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, (2016).

bahwa perannya sangat penting layaknya ibu rumah tangga, seperti yang ada dalam film ini. Dikisahkan seorang ayah yang membesarkan anaknya, walaupun dia memiliki keterbatasan. Dari hasil penelitian artikel disimpulkan bahwa adanya representasi citra seorang ayah yang dapat mengayomi dan tidak segan menunjukkan kasih sayang kepada keluarga, seperti anaknya. Sam, seorang ayah yang memiliki keterbatasan intelektual, mampu membesarkan dan mendidik putrinya untuk menjadi anak yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan menerima segala kekurangan ayahnya. Sam mengajar dengan mengerjakan tugas sekolahnya setiap malam, membaca dan kegiatan lainnya. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana perkembangan sosial emosional diterapkan dalam film “I am Sam”. Film ini juga menggambarkan bagaimana orang tua yang dapat dipercaya bersikap baik dan tidak banyak menuntut kemudian secara terbuka mengungkapkan apresiasi mereka terhadap kemampuan anak ketika anak berperilaku. Jika Lucy menolak untuk membaca, ia akan bersikap keras sebagai seorang ayah namun ia tidak menegur anaknya, melainkan hanya menjelaskan alasannya.¹⁹

Keempat, Artikel dengan judul “Perubahan Peran Bapak Rumah Tangga dalam Keluarga Buruh Pabrik Mps Tulis” yang ditulis oleh Tri Devy Apriani dan Antari Ayuning Arsi dilatarbelakangi oleh perubahan peran yang terjadi dalam rumah tangga. Kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari berbagai macam hal yang harus dipenuhi. Singkatnya, dalam rumah tangga ada dikenal dengan kehidupan public dan domestik. Artinya, ada yang harus secara sukarela melakukan peran

¹⁹ Rizki Nurcahya dkk, “Citra Bapak dalam Rumah Tangga dalam Perubahan Nilai dan Keluarga pada Film ‘I am Sam’”, *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2023).

untuk melanggengkan hubungan rumah tangga. Kebanyakan masyarakat meletakkan seseorang pada suatu posisi dalam rumah tangga biasanya dilihat dari jenis kelaminnya. Jelas suami akan bertanggung jawab pada kehidupan domestik, dengan istri bertanggung jawab atas kehidupan domestik. Karena suami merupakan pencari nafkah utama dan istri bertugas mengurus keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi perubahan peran antara suami dan istri yang diakibatkan kesulitan finansial. Istri harus bekerja di ranah publik demi menghidupi keluarga. Hal inilah yang terjadi pada masyarakat di Desa Tulis di mana ada sebuah pabrik rokok yang meminati para pekerja perempuan. Di sana, para suami hanya bekerja sebagai buruh. Oleh karena itu, pendapatan antara keduanya sudah jelas lebih banyak istri. Ditambah pendapatan dan gaji yang tidak jelas dan tetap yang didapat oleh para suami. Hal ini juga yang mengharuskan para istri untuk bekerja di pabrik tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran bapak sudah bergeser ke ranah domestik mengurus rumah tangga seperti, membersihkan rumah, mencuci baju, merawat anak dan memasak. Hasil pekerjaan bapak juga tidak kalah dengan pekerjaan yang dilakukan ibu ketika di rumah.²⁰

Kelima, Penelitian dengan judul “Sikap Pemerintah, Tokoh Agama dan Masyarakat terhadap Trend Bapak Rumah Tangga di Indonesia” yang dilakukan oleh tim peneliti Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kehadiran sosok bapak rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal, seperti krisis ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga laki-laki dan lainnya.

²⁰ Tri Devy Apriani dan Antari Ayuning Arsi, “Perubahan Peran Bapak Rumah Tangga dalam Keluarga Buruh Pabrik Mps Tulis”, *Jurnal Solidarity*, Vol. 8, No. 2, (2019).

Bapak rumah tangga dipandang sebagai seorang yang tidak punya penghasilan karena mengurus domestik. Namun, ada sebagian bapak rumah tangga yang punya penghasilan akan tetapi lebih sedikit dari apa yang didapatkan istri. Hal ini memicu adanya perubahan peran antara suami dengan istri. Seorang istri diduga mempunyai akses ekonomi baik diakibatkan keadilan gender, kesempatan kerja perempuan banyak, tingkat kecerdasan yang baik dan lainnya. Hal inilah yang mendorong para istri mengurus ranah publik. Kemudian kesenjangan muncul karena istri terlalu mendominasi, maka suami merasa krisis maskulinitas dan untuk mengembalikannya para suami terkadang tidak segan melakukan KDRT. Sebagian tokoh agama dan masyarakat sering mengatakan “uang suami adalah uang istri, sedangkan uang istri adalah uang istri” yang kemudian sangat tidak relevan untuk saat ini. Istri bekerja sebagai pencari nafkah utama keluarga. Alhasil suami pasti akan memperoleh bagian dari uang istri. Pandangan tokoh agama inilah kemudian menarik untuk diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Tokoh agama, masyarakat dan pemerintah tidak mempermasalahkan keikutsertaan suami dalam urusan domestik dan pengasuhan. Kepala rumah tangga tetaplah seorang suami, kecuali dalam kondisi tertentu yang memang mengharuskan istri menjadi kepala rumah tangga misalnya suami sakit.²¹

Keenam, Tesis dengan judul Urfan Hilmi, “Tinjauan HKI terhadap Bapak Rumah Tangga (Studi tentang Fenomena Pergeseran Status, Peran dan Fungsi Bapak dalam Rumah Tangga)” yang ditulis oleh Urfan Hilmi dilatarbelakangi oleh pergeseran

²¹ Evi Septiani, *Sikap Pemerintah, Tokoh Agama dan Masyarakat terhadap Trend Bapak Rumah Tangga di Indonesia*, Makalah Penelitian yang dibuat untuk Laporan Penelitian Kluster Kolaborasi Perguruan Tinggi oleh LPPM Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

peran dari suami dan istri. Ia menjelaskan mengenai pola pergeseran, dampak dan tinjauan dari tujuan syari'at. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat dua pola pergeseran suami, yaitu suami *fulltime* mengurus rumah dan suami yang fleksibel dalam urusan rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan oleh fenomena ini negatif yang dirasakan oleh keluarga dan masyarakat sehingga tidak tercapainya tujuan syari'at.²²

Dari beberapa artikel yang telah ditampilkan di atas peneliti melihat adanya beberapa perbedaan yang mencolok dari apa yang dikaji dalam penelitian ini. Jika dilihat dari pendekatan yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Artinya, peneliti secara langsung melihat fakta sosial di lapangan dan menemui narasumber untuk mengecek secara langsung fakta terkait *Daddy in Home* dan data yang ada di lapangan, Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta.

Jika dilihat dari objek dan tempat penelitian, maka peneliti akan fokus pada fakta sosial dan tempat permasalahan terjadi, yaitu Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. Jika dilihat dari teori yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan teori *maqāsid al-usrah* yang bertujuan untuk melihat hubungan antara *Daddy in Home* dengan tercapainya tujuan perkawinan. Selain itu, peneliti menggunakan teori ketahanan keluarga untuk menilai sejauh mana ketahanan keluarga *Daddy in Home*.

²² Urfan Hilmi, *Tinjauan HKI terhadap Bapak Rumah Tangga (Studi tentang Fenomena Pergeseran Status, Peran dan Fungsi Bapak dalam Rumah Tangga)*. Tesis, UIN Sunan Gunung Djati.

E. Kerangka Teoretik

1. *Maqāṣid al-usrah*

Keluarga merupakan unsur sosial terpenting pada lingkup kehidupan manusia secara umum sepanjang peradaban sejarah. Urgensitas keberadaan keluarga tidak tertandingi oleh setiap unit yang ada dalam masyarakat, seperti parpol, perserikatan buruh, organisasi dan lainnya.²³

Pendekatan yang digunakan oleh Jamāluddīn ‘Aṭiyyah untuk menjelaskan tujuan perkawinan berbeda dengan Ibn ‘Āsyūr. Ia bertolak dari hukum-hukum kelurga pada satu bidang kemudian dibahas dan dijelaskan berdasarkan tujuan-tujuan yang umum. Hal ini lebih kepada aplikasi dari tujuan disyari’atkannya perkawinan. Ia membagi tujuan-tujuan perkawinan dalam Islam sebagai berikut ini.

- 1) تنظيم العلاقة بين الجنسين (Mengatur hubungan dua invididu antara laki-laki dan perempuan).
- 2) حفظ النسل/ النوع (Melestarikan keturunan).
- 3) تحقيق السكن و المودة و الرحمة (Mencapai sakinah, mawaddah, warahmah).
- 4) حفظ النسب (Menjaga martabat keturunan).
- 5) حفظ الدين في الأسرة (Menjaga aktivitas agama keluarga).

²³ Jamāluddīn ‘Aṭiyyah, *Naḥwa Taf’īl Maqāṣid al-Syarī’ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 148-154.

6) تنظيم الجانب المؤسسي للأسرة (Mengatur hal-hal dasar dalam keluarga).

7) تنظيم الجانب المالي للأسرة (Mengatur aspek keuangan dalam keluarga).

2. Ketahanan Keluarga

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Poin ke-11 menyatakan bahwa ketahanan keluarga merupakan keadaan keluarga yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan perjuangan yang kuat supaya dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup tenang dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Menurut Walsh, ketahanan keluarga diartikan sebagai cara untuk mempertahankan hubungan dalam keluarga yang tidak hanya dihiasi dengan kebahagiaan. Selain itu, menurutnya ketahanan keluarga dapat membantu setiap pasangan untuk keluar dari problem atau masalah dalam keluarga dengan solusi yang tepat. Oleh sebab itu, dalam bukunya, *Strengthening Family Resilience* dia menyampaikan beberapa unsur penting yang dapat mendukung proses ketahanan keluarga, diantaranya *family belief system*, *organizational patterns*, dan *communication process*.

Family belief system (sistem keyakinan) diartikan sebagai cara pandang individu dalam keluarga terhadap kondisi keluarga yang meliputi kehidupan, persoalan hidup dan tujuan atau arah kehidupan. Dalam hal ini, ketahanan keluarga dibangun atas keyakinan kolektif agar menumbuhkan energi positif

untuk bangkit dari keterpurukan menuju kesejahteraan. Pada bagian ini juga terdapat tiga kunci proses, yaitu *making meaning of adversity* (memaknai kesulitan), *positive outlook* (pandangan positif) dan *transcendence and spirituality* (transendensi dan spritualitas). Ketiga unsur tersebut dapat dimaknai sebagai cara pandang individu terhadap persoalan yang terjadi di dalam keluarga. Kemudian merumuskan cara untuk dapat menyelesaikannya dengan penuh keyakinan dan rasa percaya diri. Selanjutnya, mengambil pelajaran dari apa yang telah dilalui.²⁴

Organizational patterns (mobilisasi organisasi) lebih mengacu kepada membangun fondasi keluarga dengan tujuan mendukung integrasi dan adaptasi akibat perubahan yang terjadi dalam keluarga. Supaya dapat menemukan solusi dari persoalan yang terjadi dalam keluarga, maka keluarga harus mampu menguatkan pola organisasinya dengan memobilisasi dan mengatur sumber daya dengan baik. Sehingga, mampu menghadapi hal-hal yang menyebabkan stress dan mampu beradaptasi pada kondisi yang berubah. Pada bagian ini terjadi tiga kunci utama, seperti *flexibility* (fleksibilitas), *connectedness* (ketersambungan), dan *mobilize and economic resources* (mobilisasi sumber daya sosial dan ekonomi).²⁵

Communication process (cara berkomunikasi) lebih cenderung kepada cara keluarga mengatur dan menyelesaikan konflik dengan cara mengkomunikasannya dengan anggota keluarga sehingga mampu menjadi

²⁴ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience: Third Edition* (New York: The Guilford Press, 2016), hlm. 39-64.

²⁵ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience: Third Edition*, hlm 65-81.

konduktor ketahanan keluarga. Penyebab terjadinya konflik keluarga juga bisa disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif.²⁶ Ditambah dengan persoalan yang semakin kompleks di tengah keluarga saat ini, sehingga komunikasi efektif sangat dibutuhkan. Pada situasi krisis, komunikasi biasanya tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu, Walsh juga memasukkan tiga komponen penting dalam bagaian ini, yaitu *clarity* (kejelasan), *open emotional expression* (buka ekspresi emosional) dan *collaborative problem solving* (pemecahan masalah kolaboratif).²⁷

F. Metode Penelitian

Sebuah istilah "metode" berasal dari bahasa Yunani "methodos", yang berarti cara untuk menuju suatu jalan. (maksud).²⁸ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran metode penelitian untuk membantu peneliti dapat menyelesaikan persoalan dengan baik dan efisien. Pada hakikatnya, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman bagi seorang peneliti untuk mengevaluasi dan menentukan jawaban atas masalah yang mereka hadapi. Selain itu, metode penelitian juga disebut sebagai metode untuk memecahkan masalah secara sistematis.²⁹ Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum masalah dapat diselesaikan, seperti yang tercantum di bawah ini.

²⁶ Kathleen Liwidjaja, *Komunikasi Keluarga: Kunci Kebahagiaan Anda*, (Bandung: Indonesia Publishing House, 2003), hlm. 9.

²⁷ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience: Third Edition*, hlm. 82-100.

²⁸ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 24.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 46.

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk mencari jawaban terkait *Daddy in Home* di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta yang meliputi faktor penyebabnya. Dalam penelitian ini, peneliti menuju lokasi penelitian yang menjadi tempat adanya fenomena *Daddy in Home* tepatnya di wilayah Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang berarti peneliti meneliti fakta sosial yang terjadi di masyarakat mengenai *Daddy in Home*. Peneliti mengeksplorasi secara langsung objek penelitian guna menemukan informasi mengenai *Daddy in Home* di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta.

3. Data dalam Penelitian

Data merupakan komponen penting bagi peneliti agar dapat memecahkan masalah dengan baik dan sesuai dengan persoalan. Suharsimi menggambarkan data sebagai hasil catatan yang dikumpulkan peneliti, baik dalam bentuk fakta maupun angka.³⁰ Komponen tersebut dikatakan sebagai bahan mentah yang perlu diolah untuk menghasilkan informasi yang menjelaskan suatu masalah.³¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

³⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 118.

³¹ Riduwan, *Dasar-dasar Statistika* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 5.

data adalah informasi yang akurat dan benar yang dapat menjelaskan suatu masalah. Dalam pengolahan data, beberapa hal harus diperhatikan, yaitu:

a. Sumber data

- Data Primer

Data ini berasal dari sumber langsung, seperti wawancara, observasi dan sampling. Peneliti menggunakan metode sampling guna menemukan pasangan atau keluarga yang menganut *Daddy in Home*.

- Data Sekunder

Data ini tidak dikumpulkan secara langsung dari objek yang sedang diselidiki. Namun, berasal dari sumber yang berbeda. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti menggunakan jurnal atau dokumen lainnya, seperti artikel ilmiah, buku atau yang lainnya.

b. Jenis data

Data kualitatif adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian, Data kualitatif biasanya berasal dari observasi, wawancara, dokumen tertentu, dan lainnya. Oleh karena itu, tesis ini mengkaji fenomena *Daddy in Home* di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yang dijadikan sebagai unsur utama dalam penelitian. Pada penelitian ini, narasumber akan dimasukan kepada

kriteria yang telah ditentukan. Kemudian akan dilangsungkan wawancara mengenai fenomena yang sedang dialami.

- Observasi

Observasi merupakan tindakan mencatat aktivitas terhadap fenomena yang sedang terjadi secara sistematis. Proses keberlangsungan observasi bisa dilakukan dengan keterlibatan peneliti dan bisa tidak.³² Peneliti melakukan observasi di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta mengenai masalah fenomena *Daddy in Home*.

- Sampling

Dalam melakukan penelitian, ada dua jenis teknik sampling, yaitu *probability sampling* dan *non-probability sampling*. *Probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi dengan cara acak yang memungkinkan seluruh populasi untuk menjadi sampel. Sedangkan, *non-probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel atas tiap individu yang tidak memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih.³³ Pada penelitian ini digunakan salah satu teknik sampling yang ada pada tipe *non-probability sampling*, yaitu *Purposeful Sampling*. Narasumber atau sampel yang diambil oleh peneliti berdasarkan ciri atau kriteria yang ditetapkan langsung oleh peneliti. Ciri-ciri yang termasuk kepada *Daddy in Home* dalam penelitian ini, seperti suami yang tidak

³² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 101.

³³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial Perspektif Konvensional dan Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2019), hlm. 98-99.

bekerja, dan bekerja. Namun, pekerjaannya bukan pekerjaan tetap yang menyebabkan istri menanggung nafkah keluarga.

5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah teknik pengolahan data yang dimulai dengan pengumpulan data dan berakhir dengan hasil akhir analisis untuk mencapai kesimpulan yang jelas tentang apa yang sedang dilakukan. Metode yang digunakan dalam menganalisis fenomena *Daddy in Home* di Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta adalah metode analisis induktif. Metode analisis induktif, yang berarti bahwa berbagai pendekatan digunakan untuk mengevaluasi data khusus yang memiliki karakteristik yang sama untuk mencapai kesimpulan umum. Peneliti mengungkapkan dan menjelaskan fenomena *Daddy in Home* yang berlaku di masyarakat termasuk pada pelaksanaan nafkah, tinjauan *maqāṣid al-usrah*, dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga yang dijadikan pada kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti menampilkan kerangka pembahasan yang ada dalam proposal ini yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dapat mengetahui lebih lanjut mengenai isinya. Adapun proposal yang telah ditulis terbagi dalam beberapa bab seperti berikut ini.

BAB I berisi tentang penjelasan latar belakang yang menjelaskan persoalan atau problematika yang dihadapi, rumusan masalah berisi hal-hal pokok yang akan dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian berguna sebagai arah penelitian bagi peneliti dan masyarakat luas, telah pustaka menjadi bagian penting

dalam peneliti dengan tujuan supaya tidak terdapat unsur duplikasi dan plagiasi, kerangka teori menjadi pisau bedah untuk menganalisis persoalan yang dihadapi, metode penelitian berisi tentang urutan yang terstruktur bagi peneliti untuk melakukan penelitian, dan sistematika pembahasan berisi hal-hal yang dibahas dalam proposal. Unsur-unsur di atas disusun menjadi satu kepaduan guna menjadi langkah awal bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari penyelesaian dari persoalan yang dihadapi.

BAB II berisi tentang landasan teori yang mendukung penelitian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terhadap hal yang akan diteliti. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan beberapa unsur, seperti konsep pemenuhan hak dan kewajiban yang akan diambil dari dua sumber utama, yakni menurut Islam dan menurut aturan positif di Indonesia. Selanjutnya, akan dikemukakan konsep pemberian nafkah dari hasil penyatuan antara keduanya, meliputi pengertian dan pihak yang menunaikannya.

BAB III berisi tentang deskripsi lokasi dan obyek yang diteliti. Pada kesempatan ini peneliti melakukan penelitian di daerah yang menjadi tempat persoalan muncul, yaitu Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. Pada bab ini, peneliti menampilkan beberapa hal yang dirasa perlu untuk mendukung keberhasilan penelitian, seperti gambaran umum tentang *Daddy in Home* dan stereotipnya, deskripsi wilayah atau obyek penelitian yang meliputi kondisi sosial, pendidikan dan ekonomi, serta fenomena *Daddy in Home*. Hal-hal tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai data dalam penelitian.

BAB IV berisi tentang analisis terhadap *Daddy in Home*, meliputi faktor penyebab munculnya keluarga *Daddy in Home*, korelasi antara *Daddy in Home* dengan *maqāsid al-usrah* serta implikasi atau dampaknya terhadap ketahanan keluarga.

BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian ini, peneliti menampilkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan meliputi jawaban atas rumusan masalah yang ditampilkan pada awal penelitian hingga pemberian masukan terhadap pihak lain termasuk arah dan kelanjutan untuk peneliti setelahnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap fenomena *Daddy in Home* di Kelurahan Sorosutan, maka hasil penelitian akan disampaikan ke dalam bentuk simpulan berikut ini.

1. Fenomena *Daddy in Home* disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan alasan suami tidak dapat memberi nafkah yang disebabkan oleh dirinya, seperti adanya kesepakatan antara suami dan istri, sakit, dan lelah dalam mencari kerja (putus asa). Sedangkan, faktor eksternal merupakan alasan suami tidak memberi nafkah yang disebabkan oleh pengaruh luar, seperti pendidikan dan wanita karir.
2. *Daddy in Home* mempunyai hubungan yang erat dengan *maqāṣid al-usrah*. Hal ini ditandai dengan adanya kesepakatan yang terjadi antara suami istri dan pola relasi yang menempatkan bahwa kedudukan suami dan istri setara. Dengan adanya kesepakatan dan pola relasi yang demikian, membuat pasangan suami istri lebih mudah untuk mengatur urusan keluarga mereka, seperti menentukan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga yang sifatnya dasar meliputi hal-hal dasar, menata finansial dan lainnya.
3. Peneliti menilai adanya ketahanan keluarga yang baik bagi setiap keluarga. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka dalam menyelesaikan

masalah. Walaupun cara komunikasinya berbeda tiap keluarga. Selain itu, peneliti melihat lamanya masa waktu pernikahan yang menggambarkan bahwasanya *Daddy in Home* bukan hal yang perlu dibesar-besarkan dan membuat retak hubungan rumah tangga mereka. Sehingga *Daddy in Home* tidak memberikan implikasi yang buruk kepada kehidupan keluarga. Termasuk dalam keluarga Ibu Prihartini. Keluarga mereka masih bertahan hingga saat ini. Meskipun terkadang mendingkan masalah yang sedang dihadapi dalam keluarga.



B. Saran

1. Peneliti menyarankan agar akademisi di bidang hukum tidak hanya terfokus pada teks hukum. Akan tetapi, mengeksplor dunia sosial juga harus diperhatikan. Hal ini mengakibatkan adanya integrasi-interkoneksi antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Hasilnya perkembangan hukum akan lebih dinamis.
2. Peneliti menyarankan bagi para aktivis atau konselor keluarga dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai pola relasi keluarga. Supaya masyarakat dapat mengetahui dan mempraktikannya. Sebab masih banyak keluarga yang tidak mempunyai pola relasi yang baik.
3. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengeksplor lebih luas, seperti memperhatikan kriteria narasumber, cara menemukan jawaban yang baik. Selain itu, wilayah atau lokasi penelitian juga dapat menentukan alasan narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Khalidi, Shalah 'Abdul Fattah, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, Terj. Engkos Kosasih dkk, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Surakarta: CV Ziyad Visi Media & CV Fitrah Rabbani, 2009.

Al-Qurtubi, Muhammad, *al-Jamī' li Ahkām al-Qurān*, Beirut: Dār al-Iḥyā' li Tirkah al-'Arabi, 1985.

_____ *Terjemahan: Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Jilid ke-14, Yogyakarta: Gema Insani, 2013.

Hamka, Buya, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

Shibab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbāh*, Jilid 1, Jakarta: Lentera Hati, 2008.

2. Hadis dan Ulumul Hadis

Abu Dawud, Sulaimān, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, 2007.

Al-Asqolāni, Ibnu Hajar, *Fathu al-bāri bi Syarhi Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Terj. Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Jilid ke-25, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* "Kitāb al-Nikāh", Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.

At-Tirmizi, *al-Jāmi' al-ṣaḥīḥ Sunan At-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2010.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Lebanon: Dār al-Kutubb al-'Ilmiyyah, 2008.

3. Fikih dan Ushul Fikih

Al-‘Aḍim, ‘Abd dan Aḥmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari al-Qur’ān dan Ḥadīṣ*,

Terj. Usman Sya’roni, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ‘ala Madzhabi al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 1969.

Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqh al-Usrah*, Istanbul: Dār al-Shamila, 2017.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

‘Aṭiyyah, Jamāluddīn, *Naḥwa Taf’īli Maqāṣid al-Syarī’ah*, Damaskus: Dār al-Fikr,

2003.

Asy-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām*, Kairo: Dār al-Rasyād al-Ḥadīṣah,

2005.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Hadi, Abdul. *Fiqh Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017.

Dimyathi, Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha, *I’ānah at-Ṭālibin*, Beirut:

Dār al-Fikr.

Qathan, Hannan Ahmad, *‘Amalu Zaujati Wa Atsari Fi Nafaqotihā As-Syar’iyyah*,

Kuwait: Gheras, 2009.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dār al-Turas.

Sarwat, *Fikih Nikah*, Jakarta: Kampus Syariah, 2009.

Sya’rawi, M. Mutawwali, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,

Jakarta: Raja Persada Grafindo Persada, 2010.

4. Buku

- Abdullah, Irwan, *Sangkaan Peran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Arifandi, Firman, *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Bisri, Mustofa, *Bingkisan Pengantin*, Solo: Qaula Smart Media 2008.
- Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial Perspektif Konvensional dan Kontemporer*, Jakarta: Salemba Humanika, 2019.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Kintamani, Ida, dkk. *Statistik Dan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender Tahun 2011/2012*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2013.
- Liwidjaja, Kathleen, *Komunikasi Keluarga: Kunci Kebahagiaan Anda*, Bandung: Indonesia Publishing House, 2003.

- Marhaeni, Astuti Tri, *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: UNNES PRESS, 2011.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia* Jakarta: Departemen Agama, 1992.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2004.
- Prayitno, *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2016.
- Rasyid, Fatkhur, *Babat Sikap-Sikap Istri Terhadap Suami yang Harus Dihindari Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: DIVA Press, 2011.
- Riduwan, *Dasar-dasar Statistika*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Ritzer, G. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Santrock, John W, *Life – Span Development*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Shibab, M. Quraish, *Kosakata Keagamaan Makna dan Penggunaannya*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Umar, Dzulkifli dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum, (Dictionary of Law New Edition)*, Surabaya: Quantum Media Press, 2010.

Wafa, Moh Ali, *Hukum di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

Walby, S. *Teorisasi Patriarki*, Yogyakarta: Jalasutra, 2014.

Walsh, Froma, *Strengthening Family Resilience: Third Edition*, New York: The Guilford Press, 2016.

5. Lain-lain

a. Artikel Ilmiah

Adib, Muhammad, “Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender”, *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 8, No. 1, 2024.

Ahmaddien, Iskandar dan Norma, “Pengaruh Kebijakan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia”, *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 01, No. 01, April 2020.

Anandika, Beata, “Analisis Framing Ayah Rumah Tangga di Majalah Intisari edisi September 2015”, *Jurnal e-Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, 2016.

Anggaunitakiranantika, “Konstruksi Sosial Pekerja Perempuan dan Anak pada Industri Perikanan”, *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, Vol. 13. No. 1, 2018.

Apriani, Tri Devy dan Antari Ayuning Arsi, “Perubahan Peran Bapak Rumah Tangga dalam Keluarga Buruh Pabrik Mps Tulis”, *Jurnal Solidarity*, Vol. 8, No. 2, 2019.

Ardianto, Yohana Desi, *Pergeseran Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Study Fenomenologi di*

Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung), Metro: IAIN Metro, 2024.

Badriah, dkk, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)”, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2023.

Bawole, Paulus dan Haryati Sutanto, “Community-Based Urban Kampong Design in Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo, The City of Yogyakarta”, Vol. 4, No. 1, Februari: 2023.

Budi, Iman Setya dan Arie Syantoso, “Analisis Konsep Hak Dan Kewajiban Outsourcing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 04, No. 01, Juni 2018.

Dalimunthe, Nikmah dan Muhammad al Amin Bintang, “ Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Berdasarkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal de Facto*, Vol. 10, No. 2, Januari 2024.

Devy, Soraya dan Suheri, “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian”, *Jurnal el-Usrah*, Vol. 03, No. 02, Juli-Desember 2020.

Febriyani, Nur Arfiyah, dkk, “Metode Pendidikan Relasi Gender dalam Keluarga Nabi Muhammad SAW”, *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Vol. 8, No. 3, Desember 2023.

- Hafid, Moh and Umi Sumbulah, “Living Hadith: The Role of Husband and Wife in Family Law,” *Legal Brief* 11, no. 3, 2022.
- Haifarashin, Ridha, dkk, “Pemahaman Siswa tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 05, No. 03, 2021.
- Hayati, Cut Dinatul, dkk, “Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Qurthubi”, *Jurnal al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syari’ah, dan Pengkajian Islam*, Vol. 01, No. 01, Juni, 2024.
- Hayati, Ria dan Dirgam Ode Adulama, “Fenomena yang Terjadi pada Pasangan Suami dan Istri dalam Ketahanan Keluarga”, *al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 16, No. 1.
- Hidayat, Riyan Erwin dan Muhammad Nur Fathoni, “Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam”, *Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember, 2022.
- Hidayatulloh, Haris, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2, 2019.
- Hilmi, Urfan, *Tinjauan HKI terhadap Bapak Rumah Tangga (Studi tentang Fenomena Pergeseran Status, Peran dan Fungsi Bapak dalam Rumah Tangga)*. Tesis, UIN Sunan Gunung Djati.
- Jahroh, Siti, “Reinterpretasi Prinsip Kafa’ah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri”, *al-Ahwal*, Vol. 05, No. 02, 2012.

- Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)”, *el-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni: 2021.
- Kurniawan, Rahmat and Fatimah, “Wife’s Role In Overcoming Domestic Problems,” *Educational Journal of History and Humanities* Vol. 6, No. 3, 2023.
- Muhdar, “Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi”, *al-Buhuts*, Vol. 11, No. 1, Juni, 2015.
- Musfiroh, Mujahidatul, dkk, “Analysis of Family Resilience Factors in Kampung KB RW 18, Kadipiro Village, Surakarta City”, *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Nasution, Muhammad Syukri Al-Bani, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan”, *Jurnal Stidy Keislaman*, Vol.15, No.1, 2015.
- Nuraeni, Wiwin dan Masruchin, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer”, *Hermeunetik: Jurnal Ilmu al-Qur`ān dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2, 2021
- Nurani, Sifa Mulya, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”, *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2021.

- Nurchaya, Rizki dkk, "Citra Bapak dalam Rumah Tangga dalam Perubahan Nilai dan Keluarga pada Film 'I am Sam'", *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1, Juni, 2023.
- Nurhajati, Lestari dan Damayanti Wardyaningrum, "Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja", *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol. 1, No. 4, September 2012.
- Samad, Muhammad Yunus, "Hukum Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Istiqra Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare*, Vol. 05, No. 01, September.
- Sari, Septi Wulan, "Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair tentang Nafkah", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2023.
- Septiani, Evi, *Sikap Pemerintah, Tokoh Agama dan Masyarakat terhadap Trend Bapak Rumah Tangga di Indonesia*, Makalah Penelitian yang dibuat untuk Laporan Penelitian Kluster Kolaborasi Perguruan Tinggi oleh LPPM Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Suaidah, Imarotus dan Hendry Cahyono, "Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jombang", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2013.
- Sugitanata, Arif dan Suud Sarim Karimullah, "Implementasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan”, *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 05, No. 01, Juni 2023.

Suharmanto, Toto, Muhaimin, Ignatius Hari Santoso, “Bapak Rumah Tangga: Sebuah Alternatif Profesi?”, *Jurnal bisnis STRATEGI*, Vol. 29, No. 1, Juli, 2020.

Suhartawan, Budi, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif al-Qur’ān (Kajian Tematik)”, *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu al-Qur’ān dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, April, 2022.

Sukatin, dkk, “Hak Dan Kewajiban Pemimpin dalam Bingkai Manajemen Pendidikan Islam”, *Educational Journal of Islamic Management (EJIM)*, Vol. 01, No. 01, Mei 2021.

Sukmawati, Ni Luh Ayu, “Menggugat Stereotip Maskulinitas: Peran Bapak Rumah Tangga dalam Film Rumah Aya (2021)”, *Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 2, 2024.

Susilo, “Makna Kontribusi Pendapatan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Bagi Suami TKW PADA Rumah Tangga Petani di Daerah Suburban Desa Canditengah Kabupaten Malang”, *Jurnal Pendidikan Geografi*. Vol. 4, 2017.

Syarifuddin, Amin, “Kekerasan Seksual Suami terhadap Istri dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Pidana Islam”, *Syariati: Jurnal Studi al-Qur’ān dan Hukum*, Vol. 03, No. 01, Mei 2017.

Wandi, Gusri, “Rekonstruksi Maskulinitas: Menguak Peran Laki-laki dalam Perjuangan Kesenjangan Gender”, *Kafa’ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 5, No. 2.

Widodo, Incka Aprillia dan Luhung Achmad Perguna, “Runtuhnya Budaya Patriarki: Perubahan Peran dalam Keluarga Buruh Migran”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 19, No. 1, 2020, hlm. 66.

Wulan dkk, “Accepting Fate And Retaining Status Quo: Shifting Masculinities Among Husbands Of Small-Scale Entrepreneur Women In Surabaya Kampung”, *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 2023.

Yanti, Eka Rahmi dan Rita Zahara, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash”, *Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 9, No. 1, 2020.

b. Peraturan Perundangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

c. Wawancara

Wawancara dengan Ibu RW 08.

Wawancara dengan Lurah Sorosutan.

Wawancara dengan Bapak Haryudi.

Wawancara dengan Bapak Nastriyaputra.

Wawancara dengan Ibu Suti.

Wawancara dengan Ibu Retno.

Wawancara dengan Ibu Mukaromah.

Wawancara dengan Ibu Suprihartini.

